

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor  
Telepon : 0251-8576940  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HH :

Nama Pemegang Izin : KT Mekar Manunggal  
Nomor dan Tanggal Izin : Keputusan Kepala Desa Sidareja No.520/11/2018 tanggal 30 Juni 2018  
Luas Areal : ± 74,72 Ha  
Alamat Kantor : Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah  
Lokasi Izin : Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 12 November 2019 bahwa KT Mekar Manunggal ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 12 November 2019  
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



**LAMBODJA**  
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.  
Direktur Utama

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK HUTAN HAK

### 1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai 8 No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp. (0251) 8576940  
Website : www.lambodjasertifikasi.com,  
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi  
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
- g. Auditor : 1. Darnawi,S.Hut (Lead Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

### 2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Mekar Manunggal
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Pengukuhan Kepala Desa Nomor 520/11/2018 tanggal 30 Juli 2018
- c. Jenis Izin Usaha : Kelompok Tani
- d. Luas Areal : ± 74,72 Ha
- e. Jenis Produk : Kayu Bulat
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
- g. Alamat Pemegang Izin : Dusun Karangmaja RT 09 RW 04 Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
- h. Pengurus Perusahaan : 1. Ketua : Juwondo  
2. Seketaris : Suharso, S.Pd  
3. Bendahara : Aan Dwi Susanto

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertemuan Pembukaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25 Oktober 2019</li> <li>Desa Sidareja Kaligondang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</li> <li>Tujuan verifikasi legalitas kayu</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)</li> <li>• Metodologi verifikasi</li> <li>• Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan</li> <li>• Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen</li> <li>• Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi</li> <li>• Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul.</li> <li>• Penandatanganan BA pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	26 – 30 Oktober 2019 Lokasi lahan KT Mekar Manunggal Dusun Pecatutan, Dusun Karangmaja dan Dusun Peninis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi dokumen Legal alas titil anggota kelompok tani hutan</li> <li>• Verifikasi dokumen pengajuan untuk sertifikasi dan internal audit</li> <li>• Verifikasi lapangan terhadap sampling yaitu pemilik dan batas batasnya</li> <li>• Wawancara dengan anggota kelompok tani hutan</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	30 Oktober 2019	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist</li> <li>2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang.</li> <li>5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li> <li>7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	12 Nopember 2019	Hasil Audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK pada KT Mekar Manunggal adalah "MEMENUHI"

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1</b>	<b>Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya</b>	
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.	
a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	<b>Memenuhi</b>	Terdapat bukti kepemilikan lahan atau alas titel yang berupa dokumen Surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT), yang dapat ditelusuri ke dokumen Leter C yang dimiliki oleh anggota Kelompok Mekar Manunggal di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	<b>Not Applicable</b>	Areal atau lahan milik anggota Kelompok Tani Mekar Manunggal merupakan lahan hak yang berada di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang kabupaten Purbalingga dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Peta/sketsa lahan milik anggota Kelompok Tan Mekar Manunggal yang berada di Dusun Pecatutan, Dusun Karangmaja dan Dusun Peninis di Desa Sidareja. Terdapat batas batas yang jelas dilapangan pada lahan milik anggota dengan ditandai berupa tanaman pagar, galengan, Patok batas serta

	<b>Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier</b>	<b>Status*</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
			jalan setapak dan jalan desa
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Not Applicable</b>	Selama tiga bulan terakhir periode Agustus s/d Oktober 2019 belum terdapat dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan hak KT Mekar Manunggal
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.		
	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	<b>Not Applicable</b>	Areal/lahan milik anggota KT Mekar manunggal merupakan lahan milik, sehingga tidak dibebani oleh kewajiban pembayaran PSDH dan DR
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Pengukuhan Kelompok Tani Mekar Manunggal berdasarkan Surat Kepala Desa Sidareja Nomer 520/11/2018 tanggal 30 Juni 2018 tentang Pengukuhan Kelompok Tani "Mekar Manunggal" Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga
	b. Internal audit anggota kelompok	<b>Memenuhi</b>	Terdapat dokumen Kelompok Tani Mekar Manunggal yang meliputi seluruh anggota berjumlah 260 orang dengan luasan areal 74,72 Ha dan telah dilengkapi dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen kepemilikan (SPPT/Letter C) dan potensi tegakan dilahan yang terletak di Dusun Pecatutan, Dusun Karangmaja dan Dusun

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Peninis Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>Not Applicable</b>	Kelompok Tani Mekar Manunggal baru melaksanakan VLK Hutan Hak awal/sertifikasi awal dan belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal
<b>P.2</b>	<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	<b>Not Applicable</b>	Areal atau lahan milik anggota Kelompok Tani Mekar Manunggal merupakan lahan hak yang berada di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU), sehingga tidak dipersyaratkan untuk menyusun pedoman/prosedur K3
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	<b>Not Applicable</b>	Areal atau lahan milik anggota Kelompok Tani Mekar Manunggal merupakan lahan hak yang berada di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya. Kelompok tani hutan hak bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU), sehingga tidak dipersyaratkan untuk menyusun pedoman/prosedur K3 dan menyediakan peralatan K3
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	<b>Not Applicable</b>	Areal atau lahan milik anggota Kelompok Tani Mekar Manunggal merupakan lahan hak yang berada di Desa Sidareja Kecamatan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Kaligondang kabupaten Purbalingga yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya. Kelompok tani hutan hak bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU), sehingga tidak dipersyaratkan untuk menyusun pedoman/prosedur K3 dan menyediakan peralatan K3 dan membuat laporan kecelakaan kerja
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Kelompok Tani Mekar Manunggal merupakan lahan hak yang berada di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang kabupaten Purbalingga yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya. Kelompok tani hutan hak bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU), sehingga tidak dipersyaratkan membentuk serikat pekerja atau mengeluarkan kebijakan terkait kebebasan berserikat
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Not Applicable</b>	Kegiatan pengelolaan lahan dilakukan oleh masing masing anggota pada lahan yang dimilikinya atau digarap sehingga Kelompok Tani Mekar Manunggal tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan/Kesepakatan Kerja Bersama
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	<b>memenuhi</b>	
<b>P.3</b>	<b>Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.</b>		

	<b>Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier</b>	<b>Status*</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	<b>Not Applicable</b>	Dalam pembentukan kelompok tani tersebut tidak terdapat perijinan khusus hanya berupa Surat Pengukuhan Kelompok Tani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan sebagai persyaratan untuk dilakukan register ke Dinas Kehutanan
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	<b>Not Applicable</b>	Kelompok Tani Mekar Manunggal merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan dan laporannya
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	<b>Not Applicable</b>	Kelompok Tani Mekar Manunggal merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan dan laporannya

Keterangan: \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

# SERTIFIKAT

## Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-HH/51

Diberikan Kepada :

### **KELOMPOK TANI MEKAR MANUNGGAL**

**Alamat : Dusun Karangmaja RT 09 RW 04 Desa Sidareja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah**

**Surat Keputusan Kepala Desa Sidareja Nomor: 520/11/2018, Tanggal 30 Juni 2018**

**Lokasi Areal : Desa Sidareja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah**

**telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)**

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016  
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak  
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016  
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)  
Lampiran 2.3 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK, TERMASUK HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI, TANAH BENGKOK, TITISARA,  
HUTAN MILIK DESA, HUTAN ADAT, DAN KUBURAN)

Tanggal Terbit : 12 November 2019

Berlaku Sampai : 11 November 2029



**LAMBODJA**  
SERTIFIKASI

Ir. Isbat M.Si.  
Direktur Utama